

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2014-2018



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

e-mail : diskominfo.kotaserang@gmail.com

website : serangkota.diskominfo.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja, dan cara bermain. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong berbagai kota dibelahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain ; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas Negara, dalam hal pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan

transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat mengingatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kota Serang.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Pemerintahan Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat, Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014-2018 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A . Maksud

Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018.

B . Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2014-2018 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, Fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang terhadap program dan kegiatan tahun 2014-2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2014–2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Visi dan Misi SKPD
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sesuai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.


2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang persandian;
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang statistik;
4. Perumusan kebijakan teknis tentang pengembangan dan layanan e-Government;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang persandian;

7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang statistik;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika;
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang persandian;
10. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang statistik;
11. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
12. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
13. Pengelolaan UPT; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian
 - 2) Penatausahaan urusan keuangan
 - 3) Penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan
 - 4) Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan dinas
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan dinas
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sub Bag Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 3. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga,

- perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 9. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bag Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi keuangan.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:
 1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 2. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;

3. Melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 8. Melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah :
 1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana

program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 4. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 5. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 6. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 7. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi dibidang Komunikasi dan Informatika

- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika;
 - 2) Penyelenggaraan layanan teknologi komunikasi dan informatika; dan
 - 3) Penyelenggaraan tata kelola, keamanan dan persandian.
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Seksi Infrstruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkenaan dengan infrastruktur teknologi Komunikasi dan Informatika.
- b. Uraian tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika adalah :
 - 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - 4. Melakukan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan

kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

5. Pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 6. Melakukan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 7. Melakukan fasilitasi *Government Cloud Computing*;
 8. Melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika;
 9. Melakukan penyediaan server dan perangkat Data center sesuai kebutuhan pengembangan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika;
 10. Melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika

- a. Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkenaan dengan Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika.

b. Uraian tugas Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai infrastruktur jaringan;
3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan infrastruktur jaringan;
4. Melakukan pemantauan terhadap data trafik elektronik;
5. Melakukan fasilitasi internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
6. Melakukan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, *ip-phone*, email, *video-conference*, dan lain-lain);
7. Melakukan penyediaan sarana infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika;
8. Melakukan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
9. Melakukan fasilitasi filtering konten negatif;
10. Melakukan fasilitasi interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
11. Melakukan penetapan alokasi Internet Protokol dan Numbering serta konfigurasi jaringan teknologi komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah

Daerah;

12. Melakukan fasilitasi penyediaan sarana internet di ruang-ruang publik;
 13. Melakukan pembinaan terhadap SDM infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
 16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

(3) Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian

- a. Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Persandian yang berkenaan dengan tata kelola, keamanan informasi dan persandian.
- b. Uraian tugas Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian;
3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian;
4. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
5. Melakukan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
6. Melakukan penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain;
7. Melakukan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain;
8. Melakukan penetapan tata kelola nama domain, sub domain;
9. Melakukan penanganan insiden keamanan informasi;
10. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
11. Melakukan fasilitasi keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
12. Melakukan pelaksanaan audit TIK;
13. Melakukan penetapan dan sosialisasi regulasi dan kebijakan terpadu implementasi eGovernment Pemerintah Daerah;
14. Melakukan pembinaan terhadap tata kelola, keamanan informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Bidang Layanan E-Government

- a. Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang layanan e-government.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan perancangan dan standarisasi aplikasi;
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi; dan
 - 3) Penyelenggaraan pemeliharaan dan implementasi aplikasi.
- c. Bidang Layanan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi

- a. Seksi Perencanaan Dan Standarisasi Aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan perancangan dan standarisasi aplikasi.

- b. Uraian tugas Seksi Perencanaan Dan Standarisasi Aplikasi adalah :
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Dan Standarisasi Aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai perencanaan dan standarisasi aplikasi;
 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perencanaan dan standarisasi aplikasi;
 4. Melakukan perencanaan terhadap pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government;
 5. Melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
 6. Melakukan perencanaan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smart city);
 7. Melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal perencanaan dan standarisasi aplikasi;
 8. Melakukan analisis data penyediaan sarana bagi situs Perangkat Daerah;
 9. Melakukan perencanaan modul-modul yang diperlukan dalam rangka perluasan fitur;

10. Melakukan koordinasi perencanaan dan standarisasi aplikasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan standarisasi aplikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi; dan
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan E-Government.

(2) Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi

- a. Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan pengembangan dan integrasi aplikasi.
- b. Uraian tugas Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengembangan dan integrasi aplikasi;
 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan integrasi

- aplikasi;
4. Melakukan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government;
 5. Melakukan pengembangan dan intergasi Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
 6. Melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal pengembangan dan integrasi aplikasi;
 7. Melakukan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 8. Melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
 9. Melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
 10. Melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi kota daerah;
 11. Melakukan fasilitas integrasi pengelolaan TIK dan E-Government Pemerintah Daerah;
 12. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi; dan

15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan E-Government.

(3) Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi

- a. Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan E-Government yang berkenaan dengan pemeliharaan dan implementasi aplikasi.
- b. Uraian tugas Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi adalah :
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;
 4. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
 5. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
 6. Melakukan fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 7. Melakukan fasilitasi recovery data dan informasi;

8. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 9. Melakukan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 10. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 11. Melakukan fasilitasi implementasi E-Government dan kota cerdas;
 12. Melakukan sosialisasi situs informasi kepada Perangkat Daerah;
 13. Melakukan pembinaan terhadap pemeliharaan dan implementasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Dan Implementasi Aplikasi; dan
 16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Layanan E-Government.

5. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan diseminasi informasi media elektronik;
 - 2) Penyelenggaraan diseminasi informasi media cetak; dan
 - 3) Penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.
- c. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik

- a. Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan diseminasi informasi media elektronik.
- b. Uraian tugas Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik adalah :
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai diseminasi informasi media elektronik;
 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diseminasi informasi media elektronik;
 4. Melakukan koordinasi penyiapan peliputan informasi media elektronik terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan

- masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;
5. Melakukan kegiatan peliputan informasi media elektronik terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;
 6. Melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah untuk dipublikasikan melalui media luar ruang elektronik dan media elektronik;
 7. Melakukan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah untuk dipublikasikan melalui media luar ruang elektronik dan media elektronik;
 8. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholders yang menjadi kontributor informasi/berita media elektronik;
 9. Melakukan fungsi editor pada penayangan informasi di media elektronik resmi Pemerintah Daerah;
 10. Melakukan pengelolaan media elektronik resmi Pemerintah Daerah, antara lain website resmi Pemerintah Daerah;

11. Melakukan pemantauan updating website resmi Perangkat Daerah;
 12. Melakukan sosialisasi situs informasi kepada masyarakat;
 13. Melakukan pembinaan terhadap diseminasi informasi media elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Melakukan koordinasi diseminasi informasi media elektronik yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik; dan
 16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak

- a. Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan diseminasi informasi media cetak.
- b. Uraian tugas Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai

- pelaksanaan diseminasi informasi media cetak;
3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diseminasi informasi media cetak;
 4. Melakukan kegiatan peliputan informasi media massa terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah melakukan koordinasi diseminasi informasi terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;
 5. Melakukan koordinasi penyiapan penyebarluasan informasi mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah melalui media luar ruang, media cetak, media tradisional, dan media tatap muka;
 6. Melakukan pelaksanaan penyebarluasan informasi mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah melalui media luar ruang non-elektronik, media cetak, media tradisional, dan media tatap muka;
 7. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten Daerah;
 8. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholders yang menjadi kontributor informasi/berita media cetak;

9. Melakukan fungsi editor pada penayangan informasi di media cetak resmi Pemerintah Daerah;
 10. Melakukan pengelolaan media massa resmi Pemerintah Daerah;
 11. Melakukan pembinaan terhadap diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak; dan
 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

(3) Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik

- a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.
- b. Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan SeksiPengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik;
3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik;
4. Melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
5. Melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
6. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan kota cerdas;
7. Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;
8. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan kemitraan komunikasi publik dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
10. Melakukan koordinasi pengembangan dan kemitraan komunikasi publik yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

6. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi

- a. Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang statistik, dokumentasi dan evaluasi informasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Statistik dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan statistik;
 - 2) Penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan data; dan
 - 3) Penyelenggaraan evaluasi informasi.
- c. Bidang Statistik, Dokumentasi Dan Evaluasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Seksi Statistik

- a. Seksi Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan statistik.
- b. Uraian tugas Seksi Statistik adalah :
 - 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan data yang telah divalidasi dan statistik Daerah;

3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan data yang telah divalidasi dan statistik Daerah;
4. Melakukan penyusunan Statistik Daerah;
5. Melakukan updating Statistik Daerah;
6. Melakukan penyajian Statistik Daerah dalam bentuk jurnal atau terbitan berkala;
7. Melakukan pelayanan permintaan jurnal atau terbitan berkala Statistik Daerah;
8. Melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah;
9. Melakukan melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) Daerah; (dihilangkan)
10. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di bidang data dan statistik;
11. Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan sensus nasional;
12. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan statistik dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

(2) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data

- a. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan dokumentasi dan pengelolaan data.
- b. Uraian tugas Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan data non-statistik termasuk pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
 3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penyusunan dokumentasi dan pengelolaan data non-statistik termasuk pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
 4. Melakukan pengumpulan data pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;
 5. Melakukan analisis dan pengujian terhadap validitas data pengumpulan pendapat umum melalui mekanisme survei dan jajak pendapat;

6. Melakukan pendokumentasian hasil-hasil peliputan dan penyebarluasan informasi(dihilangkan) mengenai program, kegiatan, serta hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;
7. Melakukan pendokumentasian bahan-bahan yang telah digunakan dalam promosi Daerah melalui media cetak;
8. Melakukan pendokumentasian film, video, CD, LD, VCD, dan DVD yang telah digunakan dalam promosi Daerah melalui media televisi dan radio;
9. Melakukan pemberian layanan di bidang pendokumentasian informasi;
10. Melakukan analisa data. aduan masyarakat (dihilangkan);
11. Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
12. Melakukan Pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
13. Melakukan pengumpulan data sektoral dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Melakukan analisis dan pengujian terhadap validitas data sektoral yang diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah;
15. Melakukan pengumpulan data sektoral secara mandiri dalam hal data sektoral tersebut tidak dapat diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau diragukan validitasnya;
16. Melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data sektoral untuk dijadikan Data Tervalidasi Daerah;
17. Melakukan updating Data Tervalidasi;

18. Melakukan pemutakhiran secara rutin dan berkelanjutan terhadap seluruh data hasil perekaman dan Bank Data dari aplikasi-aplikasi ;
 19. Melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 20. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan data dilingkungan Pemerintah Daerah;
 21. Melakukan koordinasi serta pengelolaan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 22. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data; dan
 23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

(3) Seksi Evaluasi Informasi

- a. Seksi Evaluasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi yang berkenaan dengan dokumentasi dan evaluasi informasi.
- b. Uraian tugas Seksi Evaluasi Informasi adalah :
 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan evaluasi informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai

- pelaksanaan evaluasi informasi;
3. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan evaluasi informasi;
 4. Melakukan pengelolaan media center (dihilangkan);
 5. Melakukan evaluasi informasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk kebijakan;
 6. Melakukan pembinaan terhadap evaluasi informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian evaluasi informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Evaluasi Informasi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi evaluasi informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	PNS	25	100.00
Jumlah		25	100.00

2. Komposisi Jabatan PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	%
1	Jabatan Struktural	20	100.00
Jumlah		20	

3. Komposisi Esselon PNS

No	Esselon PNS	Jumlah	%
1	Esselon II.a	1	4.00
2	Esselon III.a	1	4.00
3	Esselon III.b	4	16.00
4	Esselon IV.a	14	56.00
5	Staf	5	20.00
Jumlah		25	100.00

4. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No	Uraian	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Total
		a	b	c	d	Jmlh	a	b	c	d	Jmlh	a	b	C	d	Jmlh	a	b	c	d	Jmlh	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	-	1	-	-	1	6
3	Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	1	4	
4	Bidang Layanan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	4	
5	Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	1	-	-	-	1	6	
6	Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	1	3	
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	7	18	3	1	1	-	5	25	

5. Komposisi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	0.00
2	SLTP	0	0.00
3	SLTA	1	4.00
4	D III	1	4.00
5	Sarjana (S1)	16	64.00
6	Pasca Sarjana (S2)	7	28.00
Jumlah		25	100

6. Komposisi Umur PNS

No	Umur	Jumlah	%
1	< 25 tahun	0	0
2	25 - 30 tahun	1	4
3	31 - 40 tahun	12	48
4	41 - 50 tahun	6	24
5	51 - 58 tahun	6	24
6	> 58 tahun	0	0
Jumlah		25	100

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pengelolaan dan pelayanan kegiatan komunikasi dan informatika, bahwa sebagaimana kondisi yang ada fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai berikut :

NO	FASILITAS/SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
	Ruang Kantor		
	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang	Belum Representatif
	Ruang Sekretaris dan Kepala Bidang	5 Ruang	Belum Representatif
	Ruang Media Centre	-	Belum Ada
	Ruang Server	-	Belum Ada
	Kendaraan Roda 4	3 unit	1 Unit Kurang Layak
	Kendaraan Roda 2	-	Belum Ada
	Jaringan Internet		Baik
	Komputer (PC dan Laptop)		Baik
	Printer		

NO	FASILITAS/SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
	Meja Esselon		
	Meja Staf		
	Kursi Esselon		
	Kursi Staf		
	Lemari Buku		

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tahun 2008-2013 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai SKPD induk dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK untuk Data Centre	- UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Infrastruktur TIK yang dibutuhkan untuk Data Centre belum memadai	- Besaran alokasi anggaran untuk infrastruktur TIK belum mencukupi kebutuhan untuk infrastruktur TIK	- Prioritas besaran alokasi anggaran sebagian besar untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat
		- PP No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Tahun 2014-2019	- Belum tersedianya ruang tempat penyimpanan Server yang memadai	- Pembangunan gedung Data Centre dilaksanakan pada tahun 2017	- Belum terbangunnya Data Centre yang sesuai dengan standar TIK
Layanan Aplikasi E-Government	Terbangun dan termanfaatkannya aplikasi dan konten secara online	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	Ketersediaan server untuk aplikasi yang memerlukan peningkatan kapasitas untuk pelayanan seluruh OPD	Belum seluruh OPD memanfaatkan jaringan infrastruktur online	Perlu sosialisasi dalam bentuk BinteK dan pendampingan bagi masing-masing OPD

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Belum adanya SOP untuk layanan E-Government	Pemanfaatan aplikasi E-Government oleh OPD belum optimal	
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	Ketersediaan SDM operator yang melakukan pendidikan dan pelatihan literasi TIK	Pemanfaatan jaringan oleh Aparatur OPD belum optimal	Tenaga opertaror di OPD belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi
			Belum adanya SOP untuk penyelenggaraan Bimtek tentang TIK		
	Terbangunnya website	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	Melakukan pendataan kepada OPD yang belum memiliki website	Respon OPD tentang pembangunan website	Terbatasnya tenaga teknis
	Penggunaan domain kotaserang.go.id tingkat Kota Serang				
	Fasilitasi hosting website		Memiliki kewenangan dalam pengaturan hosting	Masih ada OPD yang belum hosting ke website	Pemahaman tupoksi Diskominfo yang belum tersosialisasi

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			website	kotaserang.go.id	kepada seluruh OPD
	Koordinasi implementasi pengembangan e-Government				
	Pelaksanaan layanan kumpulan data melalui pemanfaatan infrastruktur e-Government				
Diseminasi Informasi	Termanfaatkannya media elektronik sebagai media diseminasi informasi	- UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Kewenangan Diskominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan media elektronik	Media elektronik mempunyai segmentasi program tersendiri	Perlu adanya koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan
	Termanfaatkannya media cetak sebagai media diseminasi informasi	- UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 40/1999 tentang Pers	Bagian Kewenangan Diskominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan media cetak		

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Telah terbentuk PPID dilingkungan Pemerintah Kota Serang	- UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Kewenangan Diskominfo dalam mengkoordinasikan PPID di Kota Serang	PPID OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang membantu penyelenggaraan PPID ditingkat OPD	Belum tersusunnya SOP PPID tingkat Kota Serang
		- Kepwal No. Tentang Pembentukan PPID			Belum seluruh PPID OPD melaksanakan tugasnya secara optimal
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM di Kota Serang sebanyak 2 lembaga		Pembinaan KIM merupakan kewenangan Diskominfo Kota Serang	Pembentukan KIM tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat	Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi
Penyediaan Data dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah	Penyusunan dokumen statistik daerah		Diskominfo mempunyai kewenangan untuk pengelolaan data statistik pembangunan daerah yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang membantu dalam penyusunan dan pengolahan data statistik daerah	Data Statistik belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai seluruhnya ... orang dengan kompetensi teknis yang terbatas	UU8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43/1999	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai	Kebijakan penempatan pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Sarana dan prasarana aparatur	Belum tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		Prioritas penentuan kegiatan	Kebijakan penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018

Visi : "Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya"					
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018		Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Misi I : Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa				
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Diskominfo dalam melaksanakan tugas

Visi : "Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya"					
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018		Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya anggaran	Program Madani Smart City
			Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur	Terbatasnya anggaran	Komitmen Diskominfo dalam melaksanakan tugas
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur dan masyarakat	Rendahnya motivasi aparatur dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika	Program Madani Smart City
			Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika	Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika	Adanya lembaga Pendidikan bidang Komunikasi dan Informatika

Visi : "Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya"				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masih rendahnya dukungan berkelanjutan program dan anggaran	Belum dijadikan program prioritas	Adanya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika Adanya komitmen Pemerintah Kota Serang terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
7	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Masih rendahnya kemampuan aparatur dan masyarakat dibidang TIK	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika	Program Madani Smart City Bimtek kepada aparatur dan masyarakat
8	Program Kerjasama informasi dan media massa			
9	Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi	Masih terbatasnya infrastruktur TIK		Program Madani Smart City
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Pos dan Telekomunikasi			
11	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
12	Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi			

Visi : "Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya"					
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018		Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Informasi dan Persandian			
13		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data Statistik belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	Belum sepenuhnya disosialisasikan kepada OPD	Sebagai data indikator makro pembangunan

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Banten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis
(1)	(2)
1	Madani Smart City
2	Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik
3	Satu data untuk Pembangunan Kota Serang
4	Layanan Pemerintah berbasis TIK atau layanan online
5	Tuntutan Publik akan Keterbukaan informasi dan Transparansi
6	Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi
7	Terbatasnya Sarana dan Prasarana TIK

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang pada dasarnya tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Serang yaitu **“Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya”**.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang disamping harus berlandaskan pada tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Dalam kurun waktu 2 tahun sisa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yaitu:

**“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik melalui
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju
Madani Smart City”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada misi ke-1 RPJMD yaitu : **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”**. Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-9 Walikota yaitu **“Penciptaan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”** serta misi ke-8 yaitu **“Penciptaan Keterbukaan dengan Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Sehat”**.

Adapun misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yaitu:

1. **Misi 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. **Misi 2** : Mengoptimalkan Penerapan dan Pengembangan E-Government;
3. **Misi 3** : Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Pengembangan Aplikasi, Muatan Layanan Publik, Standarisasi dan Pemanfaatan Jaringan TIK;
4. **Misi 4** : Meningkatkan SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Profesional;
5. **Misi 5** : Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Berkualitas;
6. **Misi 6** : Melaksanakan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan yang Akuntabel.

Dengan terwujudnya Madani Smart City diharapkan diperoleh manfaat antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - Memudahkan komunikasi antar OPD dan antar unit kerja OPD;
 - Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Kemudahan akan pelayanan publik;
- Kemudahan akan informasi publik;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2014-2018 melalui pelaksanaan misi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Target Kinerja Sasaran	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sebelum Perubahan
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi	Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase media informasi yang teregistrasi	%	-	-	-	-	75	78	78	78
			Persentase tindak lanjut layanan informasi dan tindak lanjut sengketa informasi	%	-	-	-	-	100	100	100	100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%	-	-	-	-	75	78	78	78
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	-	-	-	-	75	78	78

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Target Kinerja Sasaran	
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Meningkatkan layanan aplikasi pemerintah berbasis teknologi dan informasi	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang baik	%	-	-	-	-	75	78	78	78
			Persentase Perangkat Daerah memiliki website sesuai standar TIK	%	-	-	-	-	75	78	78	78
			Persentase layanan aplikasi e-Government	%	-	-	-	-	75	78	78	78
3	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatnya pengembangan jaringan informasi dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Persentase infrastruktur yang terbangun untuk pelayanan publik	%	-	-	-	-	75	78	78	78
4	Meningkatkan Kemampuan/Kompetensi profesionalisme sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi dibidang TIK	%	-	-	-	-	75	78	78	78
			Persentase pemberdayaan TIK kepada masyarakat	%	-	-	-	-	50	55	55	55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Target Kinerja Sasaran	
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	-	-	-	-	75	78	78	78
6	Mewujudkan Organisasi Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya tata kelola administrasi yang akuntabel	Persentase Penyediaan Pendukung Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	-	100	100	100	100
			Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	-	-	-	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	-	-	-	-	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	-	-	100	100	100	100
			Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	-	-	-	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Madani Smart City”** melalui 6 (enam) misi, maka dilakukan 8 (delapan) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan E-Government;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan informasi dan komunikasi;
6. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur bidang TIK;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik daerah;
8. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 8 (delapan) strategi diatas menjadi rumusan untuk menmencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis TIK di Kota Serang;
3. Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
4. Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan E-Government dilingkungan Pemerintah Kota Serang;
5. Meningkatkan ketersediaan dokumen pengembangan informasi dan komunikasi;
6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK;
7. Melakukan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah Lainnya dalam pengolahan dan penyusunan data statistik daerah;
8. Melaksanakan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang mengkalsifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal			
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Tersedianya sumber daya manusia	1	Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional
2	Tersedianya tupoksi yang mendukung	2	Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi
3	Adanya perencanaan yang baik	3	Terbatasnya anggaran untuk mendukung perencanaan
4	Tersedianya anggaran	4	Sarana dan prasarana belum memadai

Faktor Eksternal			
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Tantangan (<i>Threats</i>)
1	Semakin maju dan berkembangnya TIK	1	Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang majemuk
2	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2	Lemahnya jaringan informasi dan kesenjangan informasi di masyarakat
3	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	3	Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap TIK
4	Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat	4	Adaptasi perkembangan TIK lambat
5	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	5	Pesatnya perkembangan TIK
6	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	6	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
7	Dukungan pimpinan terhadap bidang komunikasi dan informatika	7	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
8	Tersedianya peraturan-peraturan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika		

3. Terbatasnya anggaran untuk mendukung perencanaan		
4. Sarana dan prasarana belum memadai		

Tabel 4.3
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase media informasi yang teregistrasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat
		Persentase tindak lanjut layanan informasi dan tindak lanjut sengketa informasi	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kota Serang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel
4	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan E-Government
		Persentase Perangkat Daerah memiliki website sesuai standar TIK	
		Persentase layanan aplikasi e-Government	
5	Meningkatnya pengembangan jaringan informasi dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Persentase infrastruktur yang terbangun untuk pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan informasi dan komunikasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
6	Meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi dibidang TIK	Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur bidang TIK
		Persentase pemberdayaan TIK kepada masyarakat	
7	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik daerah
8	Meningkatnya tata kelola administrasi yang akuntabel	Persentase Penyediaan Pendukung Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	"Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Madani Smart City"		
Misi I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi	Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat	Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kota Serang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis TIK di Kota Serang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik
Misi II	Mengoptimalkan Penerapan dan Pengembangan E-Government		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan aplikasi pemerintah berbasis teknologi dan informasi	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan E-Government	Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan E-Government dilingkungan Pemerintah Kota Serang

Misi III	Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Pengembangan Aplikasi, Muatan Layanan Publik, Standarisasi dan Pemanfaatan Jaringan TIK		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatnya pengembangan jaringan informasi dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan informasi dan komunikasi	Meningkatkan ketersediaan dokumen pengembangan informasi dan komunikasi
Misi IV	Meningkatkan SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kemampuan/Kompetensi profesionalisme sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK	Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur bidang TIK	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK
Misi V	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik daerah	Melakukan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah Lainnya dalam pengolahan dan penyusunan data statistik daerah
Misi VI	Melaksanakan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan yang Akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan organisasi pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola administrasi yang akuntabel	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2018 merencanakan 13 Program dan 70 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (Terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam 2 tahun kedepan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang maka komitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja SKPD meliputi 2 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Statistik.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggung Jawab
			Tahun 0 (2013)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Statistik									
23.1	Buku Kota Serang Dalam Angka	ada/tidak	-	-	-	-	ada	ada	ada	Diskominfo
23.2	Buku PDRB Kota Serang	ada/tidak	-	-	-	-	ada	ada	ada	Diskominfo
25	Komunikasi dan Informatika									
25.1	Jumlah jaringan komunikasi	jumlah	-	-	-	-	32	34	34	Diskominfo
25.2	Rasio wartel/warnet per 1000 penduduk	rasio	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	Diskominfo
25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jumlah	-	-	-	-	35	35	35	Diskominfo
25.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	stasiun	-	-	-	-	48	49	49	Diskominfo
25.5	Website milik pemerintah daerah/SKPD	situs	-	-	-	-	37	37	37	Diskominfo

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2014-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Serang sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen Renstra pertama yang disusun sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2014-2018 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang.